

ABSTRAK

Danu Tirta Pratama : Pencairan Dana Sebelum Jatuh Tempo Pada Produk BSM Deposito *Mudharabah* Di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung

Dalam produk deposito, pencairan dana sebelum jatuh tempo seharusnya tidak diperkenankan, namun dengan syarat dikenakan penalti berupa denda yang sudah ditetapkan oleh bank tanpa ada kesepakatan dengan nasabah. Untuk menghindari risiko kerugian, Bank mensyaratkan dengan menetapkan penalti berupa denda serta nasabah tidak mendapat bagi hasil, karena nasabah dinilai menyalahi akad serta mengganggu likuiditas bank.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui regulasi produk BSM Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung, (2) untuk mengetahui aplikasi kebijakan Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung terhadap pencairan dana sebelum jatuh tempo pada produk BSM Deposito *Mudharabah*, (3) untuk mengetahui relevansi antara Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito dengan pencairan dana sebelum jatuh tempo pada produk BSM Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran bahwa dalam Deposito *Mudharabah* harus memenuhi rukun, syarat dan sesuai dengan asas-asas *muamalah* yakni asas *tabadulul manafi* (memberikan keuntungan dan manfaat), asas *an-taradin* (asas suka sama suka), asas pemerataan, asas *'adamul gharar* (terhindar dari tipu daya atau salah satu pihak ada yang merasa dirugikan), asas *al-bir wa al-taqwa* (kebijaksanaan dan ketakwaan) dan asas *musyarakah*.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Karena bahan pustaka digunakan sebagai bahan utama, yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari norma dasar atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundangan-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan: (1) Regulasi produk BSM Deposito *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Buah Batu Bandung adalah bersumber pada hukum-hukum material seperti Undang-Undang, dan lain-lain. (2) Aplikasi kebijakan BSM KCP Buah Batu Bandung terhadap pencairan dana sebelum jatuh tempo pada produk BSM Deposito *Mudharabah* adalah bahwa nasabah dikenakan penalti berupa denda yang telah ditetapkan oleh bank tanpa adanya kesepakatan dengan pihak nasabah serta nasabah tidak mendapatkan keuntungan bagi hasil di akhir akad, serta penalti yang diakui sebagai pendapatan operasional Bank, bukan sebagai dana kebajikan. (3) Relevansi antara Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito *Mudharabah* dengan pencairan dana sebelum jatuh tempo pada produk BSM Deposito di BSM KCP Buah Batu Bandung lebih menitikberatkan kepada batalnya akad *mudharabah* akibat pelanggaran/penyalahan kesepakatan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain (dalam hal ini pihak nasabah kepada pihak bank).